

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT
PALUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

Devi Indah Sari

NIM: I000160114

NIRM: 16/X/02.1.2/0252

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT
PALUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

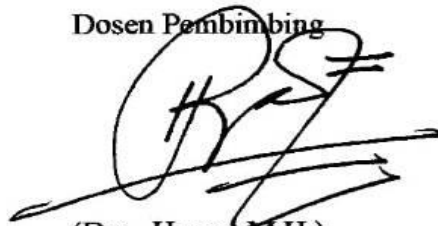
PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

DEVI INDAH SARI
I000160114

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HRS', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Drs. Harun, M.H)
NIDN. 0605085701

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 15 Juni 2020

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Di Surakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT palur dalam perspektif Hukum Islam

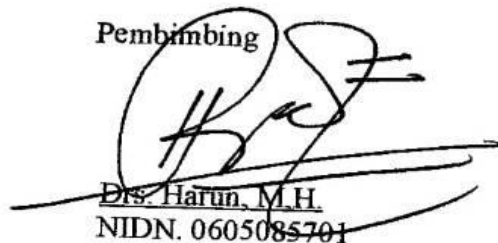
yang ditulis oleh:

Nama	: Devi Indah Sari
NIM/NIRM	: I000160114/16/X/02.1.2/0252
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (HES)

saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Pembimbing



Drs. Harun, M.H.

NIDN. 0605085701

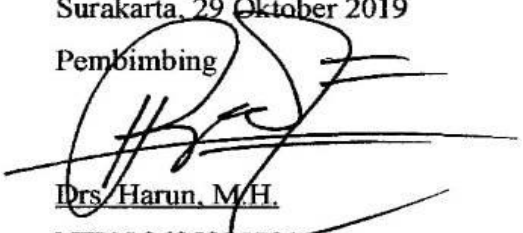
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Devi Indah Sari
NIM	I000160114
NIRM	16/X/02.1.2/0252
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul Proposal Skripsi	PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT PALUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Menyetujui,

Surakarta, 29 Oktober 2019

Pembimbing



Drs. Harun, M.H.

NIDN 0605085701



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan Ahmad Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura

Telp (0271) 717417, 719483 Fax 715448

Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
BERMASALAH DI BMT PALUR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Nama : Devi Indah Sari

NIM : I000160114

NIRM : 16/X/02.1.2/0252

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian : 24 Juni 2020

Telah dapat menerima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Surakarta, 01 Juli 2020

Dekan

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

NIDN. 0605096402

Penguji I

Drs. Harun, M.H.

NIDN. 0605085701

Penguji II

Yayuli, S.Ag., M.PI.

NIDN. 0612056404

Penguji III

Azhar Alam, S.E., Lc. M.SEI

NIDN. 0613109801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devi Indah Sari

NIM : 1000160114

NIRM : 16/X/02.1.2/0252

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah ada sumber rujukannya.

Surakarta, 15 Juni 2020



ig menyatakan,

i Indah Sari

MOTTO

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

“Barang siapa yang bersabar ia akan beruntung”

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan ridho kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad yang menuntun umat manusia kepada jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi ini dipersembahkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, mereka adalah:

1. Kedua orangtua, kakak dan adikku .
2. Teman-teman seperjuangan di Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016.
3. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Surakarta, tempat dimana saya mendapatkan banyak sekali ilmu.
4. Serta semua pihak yang bersangkutan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž al	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣāḍ	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍāḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عدة	Ditulis	‘iddah
-----	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

- a. Bila dmatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Kāramah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbumah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌َ	Faṭḥah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ِ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm

ḍammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūd
---------------------------	---------	-----------

1. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fathah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	au → qaulun

2. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan qamariyyah maupun syamsiyyah; contoh:

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

3. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Nama: Devi Indah Sari/I000160114, Judul: Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur dalam Perspektif Hukum Islam. Pokok permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah serta bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat deskriptif yaitu dengan cara memaparkan pembahasan dan menggambarkan keadaan atau situasi yang terjadi dalam praktik penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di BMT Palur ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan BMT Palur terkait penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di BMT Palur.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah berasal dari faktor intern (pihak BMT) dan faktor ekstern (pihak nasabah). Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dilakukan dengan cara penagihan secara intensif, pemberian Surat Peringatan, *Rescheduling*, *Restructuring*, *Reconditioning* dan penyitaan jaminan. Upaya penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Kata kunci: Murabahah, pembiayaan bermasalah, BMT, Hukum Islam.

ABSTRACT

Name: Devi Indah Sari/I000160114, Title: Settlement of Problematic Murabahah Financing at BMT Palur in the Perspective of Islamic Law. The main problems underlying this research is the factors that cause murabahah financing problems and how the settlement of problematic murabahah financing at BMT Palur in Islamic Law perspective.

The type of this research is descriptive research by describing the study and illustrate the situation that happen in settlement of problematic murabahah financing practice at BMT Palur based on Islamic Law perspective. In this research, researcher conduct interviews with BMT Palur related to the settlement of problematic murabahah financing that happen at BMT Palur.

The result of this research indicate the issue that cause problematic murabahah came from internal factors (BMT Palur), and external factors (the customers). The settlement of problematic murabahah financing done by billing effectively, giving a warning letter, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning, foreclosure the guarantee. Settlement effort to this problematic murabahah financing was already in accordance with Islamic Law.

Keyword: Murabahah, problematic financing, BMT, Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT PALUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

Tujuan disusunnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dalam pengerjaan skripsi ini, penulis telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta;
2. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;
3. Bapak Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;
4. Bapak Drs. Harun, M.H, selaku Pembimbing skripsi. Terima kasih karena telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk selalu memberikan bantuan dan arahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu;

5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta;
6. Bapak Eko Rianto dan juga Ibu Ema Mulyana selaku orangtua tercinta. Terima kasih atas segala doa, perhatian dan dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Mas Singgih dan juga Andhika selaku kakak dan adik tercinta. Terima kasih atas doa dan dukungan semangatnya;
8. Sahabat-sababatku Wanita Tangguh, terima kasih sudah memberikan dukungan, bantuan dan juga hiburan dari awal kuliah hingga akhir masa kuliah. Ayustin Widiar R, Riska Mardiana, Arin Nawangsari dan Iput Amaliya, see you on top;
9. Sahabatku Amanda, Arumdhany, Anggi, Shafira, Lestya dan Mayla. Terima kasih untuk dukungan dan waktunya yang kalian beri untuk mendengarkan segala keluhan serta berusaha memberikan saran yang terbaik;
10. Kawan-kawan Hukum Ekonomi Syariah 2016, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, kesetiaan, kepedulian serta suka cita lainnya yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.

Surakarta, 15 Juni 2020

Saya menyatakan,



Devi Indah Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II JUAL BELI MURABAHAH DALAM HUKUM ISLAM.....	13
A. Pengertian Murabahah	13

B. Landasan Hukum Murabahah.....	13
C. Rukun Murabahah.....	15
D. Syarat Murabahah	16
E. Fatwa Dewan Syariah Nasional.....	16
F. Penanganan Pembiayaan Bermasalah.....	21
 BAB III PROFIL BMT PALUR DAN PRODUK-PRODUKNYA.....	24
A. Sejarah Berdirinya BMT Palur	24
B. Visi dan Misi BMT Palur	26
C. Bidang Usaha.....	26
D. Struktur Organisasi	31
E. Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah	31
 BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT PALUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	35
A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur	35
B. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Palur dalam Perspektif Hukum Islam	37
 BAB V PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	46
 DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	51